



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0030 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT DAN SUPERVISI TAHAP KEDUA RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka finalisasi penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input dan supervisi tahap kedua Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, terhadap pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:

1. melaksanakan input tahap kedua Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai Berita Acara Kesepakatan Finalisasi Tahap Kedua Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam sistem *Smart Planning and Budgeting*;
2. melakukan penyempurnaan terhadap atribut dan target indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. menindaklanjuti hasil supervisi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh *supervisor* atau penyelia, termasuk penyesuaian atribut dan target indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang belum sesuai pada tahap sebelumnya;
4. melakukan penyesuaian *tagging*/penandaan atribut terhadap Subkegiatan yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat baik

berupa usulan hasil reses DPRD, hasil Rembuk RW, maupun hasil usulan langsung apabila Subkegiatan dimaksud mengalami penyesuaian anggaran; dan

5. terhadap unit kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD untuk melakukan input rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta melakukan penyesuaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ke dalam sistem e-RBA pada laman rbablud.jakarta.go.id.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. mengoordinasikan para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan input sebagaimana tugas Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tercantum dalam huruf a;
2. memberikan akses kepada para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan input;
3. mengoordinasikan penggunaan *user id* para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
4. melakukan setting pagu Indikatif Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, sesuai Berita Acara Kesepakatan Finalisasi Tahap Kedua Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam rangka percepatan, *setting* pagu dapat dilakukan secara sistem;
5. melaksanakan supervisi penelitian kesesuaian atribut dan target indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan, terhadap hasil input Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, termasuk atribut dan target indikator yang belum sesuai pada tahap sebelumnya; dan
6. memberikan persetujuan atas Subkegiatan yang telah sesuai dan telah divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. melakukan supervisi atau memberikan asistensi penggunaan kode akun, Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
2. melaksanakan penyesuaian input besaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ke dalam sistem *Smart Planning and Budgeting*;

d. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penyesuaian *input* besaran Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangannya ke dalam sistem *Smart Planning and Budgeting*.

KEDUA : Pelaksanaan input dan supervisi tahap kedua Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025 pada tanggal 11 Juni 2025.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0030 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN INPUT DAN SUPERVISI RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

MEKANISME INPUT DAN SUPERVISI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN	
		OPERATOR UOPD (Widyaiswara dan UPT)	KA UNPD	OPERATOR (Provider)	SEKRETARIS PD/ KA BIDANG	KA PD	SUPERVISOR BAPPEDA DAN BPKD	KELENGKAPAN		WAKTU
1	Melakukan penginputan							Berita Acara Keabsahan Finalisasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta atribut dan komponen yang diusulkan
2	Memvalidasi hasil Input							Hasil Input Rancangan Akhir Perubahan Renja oleh Operator		Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta atribut dan komponen yang telah divalidasi
3	Menyetujui hasil validasi							Hasil Input Rancangan Akhir Perubahan Renja yang sudah divalidasi oleh Sekretaris PD/Ka Bidang	7 hari	Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta atribut dan komponen yang telah disetujui
4	Melakukan supervisi							Hasil Input Rancangan Akhir Perubahan Renja yang sudah disetujui oleh Kepala PD/ Hasil TL supervisi yang telah divalidasi oleh Sekretaris PD/Ka Unit/ Ka Bidang		Supervisor Bappeda: Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta atribut yang telah sesuai dengan komponen

Sekretaris Daerah, Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Maruliah Matali

NIP.196511271996031003